

## Status Rempang Cate Sebagai Perkampungan Tua Menurut Perspektif Hukum Adat

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Madeline Rifel<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanegara, Indonesia

\* Email untuk Korespondensi: imeldam@fh.untar.ac.id<sup>1</sup>, madeline.205210304@stu.untar.ac.id<sup>2</sup>

---

### ABSTRAK

---

Hukum lahir dari gesekan kebutuhan setiap manusia, terbentuk sebagai salah satu perwujudan kebudayaan yang lahir di antara masyarakat. Kemudian modern ini, hukum yang tidak memiliki wujud tertulis serta dinamis disebut juga sebagai Hukum Adat. Maka sudah sewajarnya pula bahwa seluruh peraturan yang ada di bawahnya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Sebagai konsekuensinya, muncul berbagai peraturan yang memiliki maksud untuk melindungi dan mengakui masyarakat adat yang ada. Metode yang di gunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) dengan melakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta studi pustaka. Penelitian normatif pada muasalnya merupakan metode yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum yang salah satunya adalah mengkaji undang-undang. Hasil dari penelitian ini yaitu Letak strategis Kota Batam menjadi salah satu daya tarik utamanya. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadikannya pusat ekonomi yang dinamis. Sejarah Pulau Batam mencakup berbagai peristiwa, termasuk pendudukan awal oleh orang Melayu yang dikenal sebagai orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau ini menjadi tempat pertempuran Laksamana Hang Nadim dalam perlawanan terhadap penjajah, serta digunakan sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu pada dekade 1960-an. Kesimpulan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum adat memengaruhi dan melindungi perkampungan tua seperti Rempang Cate dalam konteks tertentu

#### **Kata kunci:**

Hukum lahir, Hukum Adat, Sejarah Pulau Batam

#### **Keywords:**

Birth Law, Customary Law, History of Batam Island

Law is born from the friction of the needs of every human being, formed as one of the embodiments of culture born among society. Then today, laws that do not have a written and dynamic form are also called Customary Law. So it is also natural that all regulations under it must be in line with the laws and regulations above it. As a consequence, various regulations have emerged that have the intention to protect and recognize existing indigenous peoples. The method used uses normative law research methods by taking a conceptual approach and literature study. Normative research is originally a method that uses normative case studies in the form of legal behavior products, one of which is reviewing laws. The result of this research is that the strategic location of Batam City is one of its main attractions. In addition to being on international shipping lanes, the city is directly bordered by Singapore and Malaysia, making it a dynamic economic hub. The history of Batam Island includes various events, including the initial occupation by the Malays known as the Straits people since 231 AD. The island was the site of Admiral Hang Nadim's battle against the invaders, and was used as a petroleum logistics base on Sambu Island in the 1960s. The study's conclusions can provide better insight into how customary law affects and protects older villages such as Rempang Cate in specific contexts

---

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

---

## PENDAHULUAN

Membicarakan tentang gejala hukum dan aspek-aspeknya, maka sebagai permulaan, harus dibicarakan pula masyarakat yang merupakan wadahnya. Sebab bahwasannya hukum lahir dari adanya gejala sosial, baik itu dulu maupun sekarang. Hukum lahir dari pergesekan kebutuhan setiap manusia, terbentuk sebagai salah satu perwujudan kebudayaan yang lahir di antara masyarakat. Kemudian modern ini, hukum yang tidak memiliki wujud tertulis serta dinamis disebut juga sebagai Hukum Adat.

Hukum adat adalah hukum yang hidup (Living Law). Konsep tentang the living law pertama kali dikemukakan oleh Ehrlich (1913) sebagai reaksi terhadap pandangan ilmu hukum yang cenderung mengutamakan peraturan hukum (legalitas) yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan sebaliknya mengabaikan adanya gejala hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penggunaan istilah the living law lazimnya dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat.

Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat yang ada di Indonesia dan melestarikan ragam kebudayaan Indonesia, telah dirumuskan pula dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Maka sudah sewajarnya pula bahwa seluruh peraturan yang ada di bawahnya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Sebagai konsekuensinya, muncul berbagai peraturan yang memiliki maksud untuk melindungi dan mengakui masyarakat adat yang ada. Salah satu peraturan yang dapat menjadi sorotan adalah Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam.

Surat Keputusan tersebut terbit sebagai peraturan pelaksana dari Perda Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 yang berlaku di Kota Batam yang terletak pada Provinsi Kepulauan Riau. Sederhananya, Surat Keputusan tersebut memiliki maksud untuk menetapkan wilayah tidak resmi yang sebelumnya telah didiami masyarakat sebagai Perkampungan Tua di Kota Batam. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi, melestarikan, dan sekaligus sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat asli Batam. Rempang Cate adalah salah satu contoh daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai Kelurahan pada tahun 2004 lalu.

Saat ini, perhatian masyarakat Indonesia tengah terfokus pada konflik agraria yang sedang berlangsung di Pulau Rempang, di mana penduduknya menolak relokasi dalam rangka pembangunan Rempang Eco-City. Penduduk Rempang telah mengetahui tentang rencana proyek ini sejak tahun 2007, yang melibatkan PT MEG Group Artha Graha yang dimiliki oleh Tommy Winata, serta investor dari Singapura dan Malaysia. PT MEG memperoleh hak pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun.

Pada bulan Juli 2023, Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari China untuk membangun pabrik kaca dan panel surya di Pulau Rempang, sebagai bagian dari konsep Rempang Eco-City dengan nilai proyek sebesar 11,5 miliar USD. Proyek ini, yang diharapkan dapat menarik investasi sebesar Rp 318 triliun dan termasuk dalam Program Strategis Nasional, akan mengakibatkan penggusuran terhadap 16 kampung tua yang berada di area proyek. Hal ini menjadi perhatian, mengingat warga setempat telah tinggal di sana secara turun-temurun.

Warga Rempang yang menentang rencana ini menggelar aksi demonstrasi di Kota Batam, yang sayangnya berakhir dengan bentrokan dengan aparat keamanan yang bersifat represif. Kejadian di Rempang bukanlah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia, di mana warga yang terdampak penggusuran dipaksa meninggalkan rumahnya tanpa solusi yang jelas. Dalam kasus Rempang ini, terdapat ketidakjelasan terkait ganti rugi, hunian baru, dan tempat relokasi, karena warga dianggap sebagai "warga liar" karena tidak memiliki sertifikat tanah. yang menempati Pulau Rempang yang pada mulanya tidak berpenghuni.

Terdapat sebuah opini di mana pemerintah menganggap masyarakat Rempang sebagai "warga liar" karena tidak memiliki sertifikat, sementara masyarakat meyakini bahwa mereka bukanlah pendatang liar karena sudah lahir dan tumbuh di sana. Bahkan, pada tahun 2019, di Rempang telah diselenggarakan Pemilu, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat dianggap sebagai "warga liar."

Namun muncul sebuah pertanyaan, mengapa menurut Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 105/HK/III/2004 Rempang Cate dikategorikan sebagai Perkampungan Tua? Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang mendasari disahkannya wilayah tersebut sebagai salah satu Wilayah Administratif Kota Batam? Bagaimana perspektif Hukum Adat dalam isu terkait? Sepanjang proses menelaah informasi terkait topik ini, penulis jadi tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam tulisan ilmiah berikut.

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman penulis beserta pembaca yang akan dibahas melalui lensa Hukum Adat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memutuskan untuk merangkum dan memilah permasalahan dan isu-isu yang ada dan relevan sehingga diperoleh rumusan masalah berikut: 1) Mengapa Kelurahan Rempang Cate dapat dikategorikan sebagai Perkampungan tua menurut Perda Batam nomor 2 Tahun 2004? 2) Bagaimanakah status Rempang Cate sebagai perkampungan tua menurut perspektif hukum adat?

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) dengan melakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta studi pustaka. Penelitian normatif pada muasalnya merupakan metode yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum yang salah satunya adalah mengkaji undang-undang. Pokok dari kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi pedoman setiap orang sehingga penelitian hukum normatif akan bertumpu pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sementara itu, untuk pendekatan penelitiannya akan digunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan mendapatkan pemahaman atas pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kelurahan Rempang Cate sebagai Perkampungan tua menurut Perda Batam Nomor 2 Tahun 2004**

Kota Batam, yang merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, terletak di wilayah yang mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan sejumlah pulau kecil lainnya di Selat Singapura dan Selat Malaka. Keunikan Kota Batam termanifestasi dalam koneksi antarpulau melalui Jembatan Barelang. Dalam tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam mencatat jumlah penduduknya mencapai 1.037.187 jiwa. Kota ini juga menjadi bagian integral dari kawasan perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).

Letak strategis Kota Batam menjadi salah satu daya tarik utamanya. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadikannya pusat ekonomi yang dinamis. Sebagai kota terencana, Batam mencatat pertumbuhan pesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (sekarang dikenal sebagai BP Batam), populasi kota ini hanya mencapai sekitar 6.000 penduduk. Namun, dalam rentang waktu 40 tahun, jumlah penduduk Batam tumbuh hingga mencapai 158 kali lipat.

Sejarah Pulau Batam mencakup berbagai peristiwa, termasuk pendudukan awal oleh orang Melayu yang dikenal sebagai orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau ini menjadi tempat pertempuran Laksamana Hang Nadim dalam perlawanan terhadap penjajah, serta digunakan sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu pada dekade 1960-an.

Pada dekade 1970, Pulau Batam diubah menjadi daerah industri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atau lebih dikenal sebagai Badan Otorita Batam (BOB), berperan sebagai pendorong pembangunan di Batam. Dalam perkembangannya, BOB kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam).

Seiring pertumbuhan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, status wilayah Kecamatan Batam ditingkatkan menjadi Kotamadya Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983. Hal ini membawanya dalam tugas administrasi pemerintahan dan mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Otorita Batam (BP Batam).

Pada era reformasi akhir dekade 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, Kotamadya administratif Batam diubah menjadi daerah otonomi yang dikenal sebagai Pemerintah Kota Batam. Dalam struktur ini, Badan Otorita Batam (BP Batam) tetap terlibat, menunjukkan sinergi antara pemerintah lokal dan badan otorita dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam. Transformasi ini mencerminkan evolusi yang signifikan dalam status dan peran Kota Batam dalam konteks perkembangan wilayah dan perekonomian Indonesia.

Masyarakat Rempang Melayu adalah penduduk asli Pulau Rempang yang memiliki corak budaya yang mirip dengan masyarakat Melayu di Riau dan Kepulauan Riau secara umum, serta dengan masyarakat Melayu di Semenanjung Malaysia, lebih tepatnya di Johor. Pada tahun 2023, populasi Melayu Rempang diperkirakan

akan mencapai sekitar 5.000 orang yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu Melayu Galang (keturunan Melayu dari Pulau Galang), Orang Darat (penduduk asli Pulau Rempang yang menjalani kehidupan nomaden di hutan), dan Orang Laut (nelayan nomaden atau beberapa yang tinggal secara permanen; menghuni pantai). Semua dari mereka mematuhi agama Islam Sunni yang memiliki akar sejak zaman Kesultanan Riau-Lingga.

Semenjak tahun 2002, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk Provinsi Kepulauan Riau yang mandiri. Pembentukan provinsi baru ini bertujuan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di wilayah ini, terutama di Batam dan wilayah-wilayah sekitarnya. Kepulauan Riau terdiri dari sejumlah pulau besar dan kecil, termasuk Batam, yang terletak pada wilayah barat daya Indonesia, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Perubahan ini menuntun Pemerintah Kota Batam untuk segera menentukan rencana tata ruang wilayahnya sehingga kemudian pembangunan dan administrasi dapat berjalan dengan lebih efektif.

Bahwasannya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, kecepatan berlangsungnya pelaksanaan investasi dan kegiatan pembangunan di wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam menyebabkan terjadinya berbagai perkembangan dan perubahan dalam pemanfaatan ruang wilayah.

Sebagai konsekuensi dari disahkannya Perda tersebut, Pemerintah Kota Batam menerbitkan pula Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, bahwa dibuat demi mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, sebagai arahan Lokasi kegiatan masyarakat dan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, Masyarakat, dan atau dunia usaha.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampung merupakan kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan. Sedangkan perkampungan seringkali merujuk kepada wilayah yang terpencil dan cenderung terbelakang dibandingkan dengan wilayah yang lainnya.

Kata "tua" secara umum mengacu kepada suatu objek yang telah ada dalam kurun waktu tertentu. Di sini kata tua berfungsi sebagai adjektiva yang tersemat pula dalam istilah tersebut. Berdasarkan yang tertera dalam Peraturan Daerah Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, Perkampungan Tua adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam sebelum tahun 1970 saat Batam mulai dibangun, yang mengandung nilai sejarah, budaya tempatan, dan atau agama yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Istilah tersebut pertama kali muncul dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kota Batam dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Rempang Cate merupakan salah satu wilayah yang disahkan sebagai salah satu Kelurahan di Kota Batam. Mengingat dengan tujuan Surat Keputusan tersebut memiliki maksud untuk melindungi, melestarikan, dan sekaligus sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat asli Batam, maka untuk menjadikan Rempang Cate sebagai wilayah yang pantas disebut sebagai Perkampungan Tua, wilayah tersebut perlu memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki nilai budaya yang mencerminkan Masyarakat Kota Batam; dan
- b. memiliki suatu nilai sejarah yang perlu dijaga, dilindungi, dan dilestarikan keberadaannya.

Ditinjau dari sejarah Pulau Rempang, kehidupan di Pulau Rempang, Galang, dan sekitarnya telah ada sejak sekitar abad ke-19 atau sekitar tahun 1834, pada zaman Kesultanan Melaka, sebuah Kerajaan Melayu yang berpusat di Melaka. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda terkait kapan warga mulai menempati Pulau Rempang, ada yang berkata bahwa Pulau Rempang baru mulai ditempati sejak Abad ke-19, terdapat juga yang menyatakan bahwa Masyarakat Pulau Rempang telah terbentuk sebelum itu oleh orang-orang Melayu Galang, Orang Darat, dan Orang laut.

Berarti, sejak setidaknya dua ratus tahun yang lalu, telah ada kehidupan pusat pemerintahan, dan Masyarakat yang mendiami Pulau Rempang. Terdapat pula bukti historis dan catatan yang dapat membuktikan fakta tersebut, menjadikan Rempang Cate sebagai wilayah otonom Kota Batam yang berdaulat.

### **Status Rempang Cate Sebagai Perkampungan Tua Menurut Perspektif Hukum Adat**

Menurut Van Vollen Hoven, suatu kebiasaan atau adat baru dapat menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu memiliki suatu sanksi. Kemudian dengan mempertimbangkan bahwa dengan adanya bukti historis yang dapat menjamin keberadaan Masyarakat Pulau Rempang, dapat disetujui dan diakui keabsahan statusnya. Sebab bahwasannya suatu adat dan budaya muncul dari dan merupakan dampak dari adanya gejala sosial yang mempengaruhi perilaku manusia pada suatu masa dan di masa mendatangnya, membentuk suatu masyarakat hukum adat.

Hukum adat terbentuk dari gejala yang dirasakan adanya, dan merupakan suatu tuntutan alam atas segala segi kehidupan yang wajar, yaitu tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat.

Berikutnya dijelaskan bahwa kata "Adat" berasal dari bahasa Arab dan telah diterima dalam semua bahasa Indonesia saat ini, yang artinya kebiasaan. Istilah ini kini mencakup semua bentuk norma-norma moral dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, semua aturan terkait perilaku yang umumnya diikuti oleh masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal ini peraturan hukum yang mengatur kehidupan bersama masyarakat Indonesia, dimasukkan ke dalam konsep "Adat." Agar dapat dibedakan dari peraturan adat lainnya, diperkenalkan penggunaan kata "hukum" di muka kata "Adat."

Adat memiliki suatu istilah yang secara tepat mencerminkan Hukum Rakyat Indonesia. Baik istilah Adat maupun Hukum Adat bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan sebagai instrumen yang menghasilkan konsekuensi hukum dan yang tidak menghasilkan konsekuensi hukum.

Dalam kaitannya Hukum yang digunakan dalam hukum adat, secara umum mengandung makna yang lebih luas daripada yang umumnya diketahui orang dengan istilah Hukum di Eropa. Berdasarkan konsep van Dijk, dapat disimpulkan empat hal, yakni:

- a. Adat mencakup segala bentuk norma moral dan kebiasaan orang Indonesia yang mencirikan interaksi sehari-hari;
- b. Adat terbagi menjadi dua bagian: yang tidak memiliki konsekuensi hukum dan yang memiliki konsekuensi hukum;
- c. Tidak ada pemisahan yang tegas antara kedua bagian tersebut; dan
- d. Bagian yang memiliki konsekuensi hukum disebut Hukum.

Dengan mengacu pada sejarah Pulau Rempang yang telah ada sejak abad ke-19, konsekuensi hukum adat dari status ini melibatkan pengakuan bahwa gaya hidup masyarakat Pulau Rempang telah membentuk dan menjaga adat mereka. Asumsi bahwa adat ini memiliki sanksi atau konsekuensi hukum menegaskan legalitas dan keabsahan status Rempang Cate sebagai Perkampungan Tua menurut perspektif Hukum Adat.

Dari Perspektif Hukum Adat, status Perkampungan Tua yang diterima oleh Kelurahan Rempang Cate merupakan suatu legitimasi karena memiliki sanksi, sejalan dengan pandangan Van Vollen Hoven. Bukti historis yang mendukung keberadaan masyarakat Pulau Rempang dapat diakui sebagai aspek penting dalam membentuk hukum adat. Hukum adat, yang muncul dari gejala sosial dan tuntutan alam, berkembang sebagai respons terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Status ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari pelaksanaan norma moral dan kebiasaan yang tercermin dalam interaksi sehari-hari masyarakat Rempang Melayu. Dengan membagi Adat menjadi dua bagian, satu dengan konsekuensi hukum dan yang lain tanpanya, menciptakan suatu kerangka di mana Hukum menjadi bagian integral dari Adat.

Dengan mengulas kembali sejarah Pulau Rempang yang telah ada sejak abad ke-19, dapat diakui bahwa gaya hidup masyarakat Pulau Rempang telah membentuk dan menjaga adat mereka. Dengan mengasumsikan bahwa adat ini diberikan sanksi atau konsekuensi hukum, status Rempang Cate sebagai Perkampungan Tua diakui sebagai legal dan sah menurut perspektif Hukum Adat. Oleh karena itu, memberikan pengakuan dan menjaga status ini merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip budaya dan hukum yang berkembang dalam masyarakat Rempang Melayu.

Maka kemudian dapat disimpulkan bahwa

Konsekuensi hukum adat dari status tersebut mencakup implementasi dan penerapan norma-norma moral dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Rempang Melayu. Konsekuensi Hukum: Bagian dari Adat yang memiliki konsekuensi hukum berarti bahwa aturan dan norma yang tercakup dalam Adat tersebut dapat memberikan sanksi atau hukuman terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma tersebut. Ini menciptakan suatu kerangka hukum internal yang berlaku di masyarakat Rempang Melayu. Dengan mempertimbangkan pembagian Adat menjadi dua bagian, yang satu dengan konsekuensi hukum dan yang lain tanpanya, maka konsekuensi hukum tersebut dapat mencakup:

- a. Status Rempang Cate sebagai Perkampungan Tua yang diberikan berdasarkan Hukum Adat memberikan perlindungan hukum dan pengakuan resmi terhadap keberadaan dan warisan budaya masyarakat Rempang Melayu. Ini dapat mencakup hak-hak properti, penggunaan tanah, dan aspek-aspek hukum lainnya yang terkait dengan status tersebut.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan mengelola kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma-norma adat yang memiliki akibat hukum. Masyarakat Rempang Melayu mungkin memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan adat dan nilai-nilai yang melekat pada status Perkampungan Tua.
- c. Individu atau kelompok yang melanggar norma-norma adat yang memiliki konsekuensi hukum dapat dikenai pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan stigma sosial atau tindakan korektif dari komunitas.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang mungkin dapat diambil adalah bahwa penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi atau menganalisis status Rempang Cate sebagai perkampungan tua dari sudut pandang hukum adat. Mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hukum terhadap perkampungan tersebut, hak-hak tradisional yang terkait dengan penggunaan lahan, atau pemahaman tentang konsep kepemilikan dan pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat di daerah tersebut. Kesimpulan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum adat memengaruhi dan melindungi perkampungan tua seperti Rempang Cate dalam konteks tertentu.

## REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2001 Sampai Tahun 2011 (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Seri C)
- Peraturan Daerah Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C)
- Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam.
- Balai Pustaka. (2017), Kamus besar Bahasa Indonesia: Edisi Kelima/Balai Pustaka, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darwis, R. (2018) Modul 1: Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat. Hukum Adat. : Laboratorium PKN UPI. Soekanto, S. (1981), Hukum Adat Indonesia. Cetakan ke-11. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Masyitoh, L. Darwis, R. (2019) Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat. Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat.
- Van Vollen Hoven, (1918) C. Het Adat Recht van Nederland Indie. Jilid 1. Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill, 1918, Cetakan Ke-1
- Yulia. (2016), Buku Ajar Hukum Adat. Unimal Press. Nanggroe Aceh Darussalam.
- Yulia, D. (2016) Jurnal Historia Vol. 1 No.2 Oktober 2016 hlm. 139-152.
- Christanty, L. (2022) Analisis Budaya: Muslihat Menaklukkan Timor, Kompas ID, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/16/muslihat-menaklukkan-timor> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)
- Elnizar, N. (2023) APHTN-HAN Minta Pemerintah Hormati Masyarakat Hukum Adat di Rempang, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aphtn-han-minta-pemerintah-hormati-masyarakat-hukum-adat-di-rempang-lt651b960d99118/?page=2> (Diakses pada 06 Oktober 2023)
- JDIH Kota Batam. (2015) Sejarah Batam, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam [https://jdih.batam.go.id/?page\\_id=500](https://jdih.batam.go.id/?page_id=500) (Diakses pada 10 Oktober 2023)
- Maulana, F. (2023), Konflik Rempang: Benarkah Mereka Warga Liar? Universitas Muhammadiyah Jakarta, <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/#:~:text=Kasus%20masyarakat%20Rempang%20terjadi%20akibat,pertanahan%20di%20Indonesia%20belum%20optimal.> (Diakses pada 10 Oktober 2023)
- Pemerintah Kota Batam. (2014) Kampung Tua Kota Batam. <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pertanahan/2014/08/28/141/index.html#:~:text=Definisi%20perkampungan%20Tua%20adalah%20%E2%80%9CKelompok,yang%20dijaga%20dan%20dilestarikan%20keberadaannya%E2%80%9D.> (Diakses pada 06 Oktober 2023)